

**TIM-INTERNAL-PENGHAPUSAN-PENJUALAN-LELANG-BARANG-MILIK NEGARA  
2025**

Kpt 5 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Serantak Tahun 2020 dan pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara. Bahwa Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindah tanggalkan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan. bahwa perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No. 111/PMK.06/2016, PMK No. 83/PMK.06/2016.
  
  - Keputusan ini Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025
  - Lamp : 1 hlm